

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS TAMBAHAN DOSEN YANG SETARA ATAU DI ATAS KETUA JURUSAN
ATAU SEKRETARIS JURUSAN SEBAGAI PENGALAMAN MANAJERIAL DI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang akan menerima tugas tambahan di Universitas Negeri Yogyakarta harus memenuhi persyaratan pengalaman manajerial;
- b. bahwa kejelasan tentang arti pengalaman manajerial dan tugas tambahan apa saja yang diakui sebagai pengalaman manajerial perlu ditetapkan agar ada kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tugas Tambahan Dosen Yang Setara Atau Di Atas Ketua Jurusan Atau Sekretaris Jurusan Sebagai Pengalaman Manajerial di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TUGAS TAMBAHAN DOSEN YANG SETARA ATAU DI ATAS KETUA JURUSAN ATAU SEKRETARIS JURUSAN SEBAGAI PENGALAMAN MANAJERIAL DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pengalaman Manajerial adalah pernah menduduki tugas tambahan tertentu di UNY.
5. Tugas tambahan adalah tugas melaksanakan jabatan-jabatan tertentu di UNY.

BAB II TUGAS TAMBAHAN DOSEN YANG SETARA ATAU DI ATAS KETUA JURUSAN ATAU SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 2

- (1) Tugas tambahan dosen struktural yang setara atau di atas Ketua Jurusan atau Sekretaris Jurusan antara lain:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Direktur Program Pascasarjana;
 - d. Dekan;
 - e. Asisten Direktur Program Pascasarjana;
 - f. Wakil Dekan;
 - g. Ketua Lembaga;
 - h. Ketua Badan;
 - i. Sekretaris Lembaga;
 - j. Sekretaris Badan;
 - k. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - l. Kepala Pusat;
 - m. Sekretaris Pusat
- (2) Tugas tambahan dosen nonstruktural yang setara atau di atas Ketua Jurusan atau Sekretaris Jurusan antara lain:
 - a. Ketua Dewan Pengawas;
 - b. Anggota Dewan Pengawas;
 - c. Ketua Dewan Pertimbangan;
 - d. Sekretaris Dewan Pertimbangan;
 - e. Anggota Dewan Pertimbangan;

- f. Ketua Senat Universitas dan Fakultas;
- g. Sekretaris Senat Universitas dan Fakultas;
- h. Ketua Komisi Senat Universitas dan Fakultas;
- i. Sekretaris Komisi Senat Universitas dan Fakultas;
- j. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
- k. Sekretaris Satuan Pengawasan Internal;
- l. Ketua Program Studi;
- m. Pengelola Kampus Wates;
- n. Ketua Unit Pengelola Pembelajaran (UPP);
- o. Staf Ahli Wakil Rektor;
- p. Kepala Kantor;
- q. Ketua Divisi Kantor.

Pasal 3

Dosen yang menjalankan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap telah memiliki pengalaman manajerial.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Oktober 2015
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA




PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD, M.A.
NIP195701101984031002